

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 458 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKASI PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome), telah mengatur penyelenggara bandar udara wajib menyediakan dan memberikan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) sesuai standar teknis dan operasional pelayanan PKP-PK serta kategori PKP-PK yang dipersyaratkan;
- b. bahwa tingkat pelayanan PKP-PK harus dipertahankan oleh setiap bandar udara yang beroperasi sesuai dengan kategori PKP-PK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Sertifikasi Kategori PKP-PK Bandar Udara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-20 (Advisory Circular CASR Part 139-20) Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem Pelaporan Kendaraan atau Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139 Volume IV, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran* (PKP-PK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SERTIFIKASI PELAYANAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK) BANDAR UDARA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat

pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Kategori Bandar Udara untuk PKP-PK adalah suatu tingkatan yang dihitung atau dirumuskan berdasarkan panjang keseluruhan dan lebar maksimum badan pesawat udara terbesar serta mempertimbangkan jumlah pergerakannya.
3. Sertifikasi pelayanan PKP-PK adalah pemberian sertifikat terhadap pemenuhan prosedur dan fasilitas PKP-PK yang tersedia di Bandar udara.
4. Fasilitas PKP-PK adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.
5. Kendaraan PKP-PK adalah kendaraan utama yang dilengkapi dengan peralatan pendukung operasional PKP-PK dan kendaraan pendukung digunakan unit PKP-PK untuk melakukan tugas-tugas operasional.
6. Kendaraan utama PKP-PK adalah kendaraan jenis *Foam Tender (FT)*, *Rapid Intervention Vehicle (RIV)* termasuk *fire fighting boat*.
7. Kendaraan jenis *Foam Tender* adalah kendaraan PKP-PK yang dilengkapi bahan pemadam api berupa air, bahan busa (*foam concentrate*) dan jenis tepung kimia kering (*dry chemical powder*).
8. Kendaraan pendukung PKP-PK adalah kendaraan selain kendaraan utama yang digunakan oleh unit PKP-PK antara lain mobil komando (*commando car*), mobil pemasok (*nurse tender*), mobil ambulance, *rescue boat* dan kendaraan serba guna (*multipurpose*).
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan.
10. Pengujian adalah suatu kegiatan mengukur pemenuhan standar kelaikan operasi fasilitas pelayanan darurat.
11. Petugas adalah setiap orang yang memiliki kompetensi di bidang fasilitas tingkat pelayanan darurat untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian kelaikan fasilitas tingkat pelayanan darurat.

12. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
13. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan tingkat pelayanan penerbangan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
16. Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.
17. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan pelayanan PKP-PK sesuai standar.
- (2) Standar yang berlaku sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat pelayanan PKP-PK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan kategori bandar udara untuk PKP-PK
- (2) Kategori bandar udara untuk PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kategori 1;
 - b. kategori 2;
 - c. kategori 3;
 - d. kategori 4;
 - e. kategori 5;
 - f. kategori 6;
 - g. kategori 7;
 - h. kategori 8;
 - i. kategori 9; dan
 - j. kategori 10.

- (3) Penentuan kategori Bandar udara untuk PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan setelah melalui kegiatan sertifikasi.
- (2) Kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemeriksaan; dan
 - b. pengujian.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. organisasi PKP-PK
 - b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*);
 - c. prasarana PKP-PK;
 - d. personel PKP-PK yang berlisensi;
 - e. kendaraan utama PKP-PK;
 - f. kendaraan pendukung PKP-PK;
 - g. cadangan bahan pemadam; dan
 - h. peralatan pendukung dan penunjang operasional PKP-PK.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. kelaikan kendaraan utama PKP-PK; dan
 - b. waktu bereaksi (*response time*).

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan organisasi PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. struktur organisasi unit PKP-PK; dan
 - b. tugas dan fungsi unit PKP-PK.
- (2) Pemeriksaan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK;
 - b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Pelatihan Personel PKP-PK (*Personnel Training*) dan Kendali Mutu (*Quality Control*);
 - c. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Penanggulangan Keadaan Darurat;
 - d. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Kebakaran;
 - e. Dokumen *Contingency Plan* unit PKP-PK;

- f. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) untuk beroperasi di daerah yang sulit dicapai (*difficult terrain*); dan
 - g. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) *hazmat incident*.
- (3) Pemeriksaan prasarana PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. *fire station* dengan kelengkapannya;
 - b. *access road*;
 - c. *emergency acces road*; dan
 - d. *Rapid Response Area (RRA)*.
- (4) Pemeriksaan personel PKP-PK yang berlisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d sesuai kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. ketersediaan kendaraan sesuai kategori;
 - b. dokumentasi kendaraan; dan
 - c. kelengkapan fisik dan peralatan pendukung operasional PKP-PK di kendaraan.
- (6) Pemeriksaan kendaraan pendukung PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi jumlah ketersediaan dan kesiapan operasional sesuai dengan kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
- (7) Pemeriksaan cadangan bahan pemadam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g meliputi pemeriksaan jumlah ketersediaan sesuai dengan kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.
- (8) Pemeriksaan peralatan pendukung dan penunjang operasional PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h meliputi jumlah ketersediaan, kondisi dan fungsi disesuaikan dengan kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan.

Pasal 6

- (1) Pengujian kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap kinerja kendaraan.
- (2) Kinerja kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *top speed*;
 - b. *acceleration*;
 - c. *discharge rate*;
 - d. *discharge range*;
 - e. *stopping distance*;

- f. *hand lines operation*;
- g. *hose reel operation*; dan
- h. *ground sweep nozzle operation*.

- (3) Pengujian waktu bereaksi (*response time*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap standar waktu bereaksi.

Pasal 7

- (1) Kendaraan utama PKP-PK yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan penilaian kelaikan untuk sertifikasi kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang ditetapkan dengan bobot dan penetapan nilai (*scoring*) sebagaimana terlampir dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Persyaratan penilaian lulus uji kelaikan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai kinerja kendaraan 70 dan total nilai kumulatif ≥ 80 dinyatakan lulus uji kelaikan;
 - b. nilai kinerja kendaraan 70 dan total nilai kumulatif $70 \leq x < 80$ dinyatakan lulus uji kelaikan dengan catatan;
 - c. nilai kinerja kendaraan < 70 , dinyatakan tidak lulus uji kelaikan.

Pasal 8

- (1) Kendaraan utama PKP-PK yang lulus uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK.
- (2) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal 7 (Tujuh) hari kerja setelah dilakukan pengujian.

Pasal 9

- (1) Kendaraan utama PKP-PK yang lulus uji kelaikan dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, wajib menindaklanjuti catatan berupa perbaikan dan/atau *corrective action plan* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan wajib dilakukan verifikasi oleh Direktorat.
- (2) Tindak lanjut catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diverifikasi oleh Direktorat dan dinyatakan telah

memenuhi dan sesuai, maka sertifikasi kelaikan kendaraan utama PKP-PK dapat diterbitkan.

- (3) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 7 (Tujuh) hari setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat.

Pasal 10

- (1) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK berlaku selama kendaraan masih dioperasikan.
- (2) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Otoritas Bandar Udara setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pengujian untuk sertifikasi kelaikan ulang apabila:
 - a. setelah masa perbaikan untuk kerusakan kategori 1 dan 2; atau
 - b. dipindahkan dari satu bandar udara ke bandar udara lain.
- (2) Kerusakan kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerusakan yang menyebabkan terputusnya/terhentinya operasi kendaraan.
- (3) Kerusakan kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerusakan kendaraan yang menyebabkan menurunnya kinerja/performa tetapi tidak menyebabkan terputusnya/terhentinya operasi kendaraan.

Pasal 12

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), berlaku selama bandar udara beroperasi.
- (2) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Apabila terjadi perubahan kategori bandar udara untuk PKP-PK, harus dilakukan kegiatan sertifikasi pelayanan PKP-PK kembali.

Pasal 13

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan penilaian dengan ditetapkan bobot dan penetapan nilai (*scoring*).

- (2) Bobot dan penetapan nilai (*scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 14

Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) akan diterbitkan bila :

- a. penyelenggara bandar udara telah memperoleh sertifikasi kelaikan kendaraan utama sesuai dengan kategori yang ditetapkan;
- b. kendaraan utama PKP-PK bandar udara telah memenuhi waktu bereaksi (*response time*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) nilai kumulatif ≥ 80 dinyatakan lulus sertifikasi; dan
 - 2) nilai kumulatif < 80 , dinyatakan lulus sertifikasi dengan catatan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan ditetapkan Direktur Jenderal.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. merupakan inspektur keamanan penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage minimal jenjang ahli muda; dan
 - c. tidak dalam masa hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala bandar udara mengajukan surat permohonan penerbitan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan data:
 - a. organisasi PKP-PK;
 - b. daftar SOP yang tersedia;
 - c. prasarana PKP-PK;
 - d. personel PKP-PK yang berlisensi;
 - e. kendaraan utama PKP-PK;
 - f. kendaraan pendukung PKP-PK;
 - g. persediaan bahan pemadam; dan
 - h. peralatan pendukung dan penunjang operasional PKP-PK.

- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah memenuhi persyaratan dilakukan kegiatan sertifikasi.
- (2) Kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan memenuhi persyaratan.

Pasal 18

- (1) Hasil kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kegiatan sertifikasi selesai dilaksanakan.
- (2) Hasil kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kegiatan sertifikasi pelayanan PKP-PK.
- (3) Format berita acara kegiatan sertifikasi pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK yang dinyatakan lulus sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c butir 1), diterbitkan sertifikat pelayanan PKP-PK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kegiatan sertifikasi selesai dilaksanakan.
- (2) Sertifikat pelayanan PKP-PK yang dinyatakan lulus sertifikasi dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c butir 2), maka penyelenggara bandar udara wajib memenuhi catatan berupa penyusunan langkah-langkah perbaikan (*corrective action plan*) dalam jangka waktu 14 hari kerja dan wajib dilakukan verifikasi oleh Direktorat.
- (3) Langkah-langkah perbaikan (*corrective action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat dan dinyatakan sesuai, maka diterbitkan sertifikat pelayanan PKP-PK.
- (4) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil verifikasi dinyatakan sesuai.

- (5) Penyelenggara bandar udara yang tidak dapat memenuhi langkah-langkah perbaikan (*corrective action plan*) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat memperoleh sertifikasi pelayanan PKP-PK dan harus mengajukan ulang proses sertifikasi pelayanan PKP-PK.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara bandar udara yang telah mendapatkan sertifikat pelayanan PKP-PK harus melaporkan kepada unit AIS (*Aeronautical Information Service*).
- (2) Unit AIS (*Aeronautical Information Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempublikasikan data kategori bandar udara untuk PKP-PK ke dalam AIP (*Aeronautical Information Publication*) sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemegang sertifikat pelayanan PKP-PK dapat mengajukan pembaruan sertifikat dalam hal :
 - a. sertifikat hilang; atau
 - b. sertifikat rusak atau tidak dapat terbaca.
- (2) Permohonan pembaruan sertifikat pelayanan PKP-PK diajukan oleh Kepala Bandar Udara kepada Direktur Jenderal dengan disertai sertifikat yang rusak atau tidak terbaca.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembaruan sertifikat pelayanan PKP-PK yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diterbitkan sertifikat pengganti.
- (2) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
- (3) Sertifikat pelayanan PKP-PK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sesuai masa berlaku sertifikat yang diajukan pembaruan.

Pasal 23

Kewajiban pemegang sertifikat pelayanan PKP-PK:

- a. mempertahankan tingkatan pelayanan PKP-PK yang telah ditetapkan;

- b. menjamin kelaikan kinerja dan ketersediaan kendaraan serta prasarana PKP-PK sesuai dengan kategori Bandar Udara untuk PKP-PK yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala dan melaporkan setiap bulan kepada Direktorat Jenderal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan PKP-PK dan prasarana PKP-PK sesuai dengan prosedur (*Standard Operating Procedure*) yang ditetapkan dan/atau buku petunjuk manual yang ada;
- e. melaksanakan pengoperasian kendaraan PKP-PK sesuai dengan standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*) yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pemeriksaan sebelum kendaraan PKP-PK dioperasikan dan saat pergantian *shift* personel PKP-PK guna memastikan kesiapan operasional kendaraan PKP-PK;
- g. mempertahankan jumlah dan meningkatkan kompetensi personel PKP-PK;
- h. mengajukan pembaruan sertifikat pelayanan PKP-PK apabila sertifikat tersebut hilang/rusak;
- i. melaporkan kepada Direktorat Jenderal, apabila terjadi perubahan jumlah dan kinerja kendaraan PKP-PK serta prasarana PKP-PK;
- j. mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pelayanan PKP-PK, apabila terjadi perubahan kategori bandar udara untuk PKP-PK;
- k. menunjukan sertifikat pelayanan PKP-PK pada saat diperlukan; dan
- l. mendokumentasikan hasil pemeliharaan, pemeriksaan pengujian dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk stiker persegi panjang posisi horizontal (*landscape*) berukuran 7 cm x 15 cm dengan ketentuan:
 - a. berwarna dasar putih; dan
 - b. bertuliskan kelaikan kendaraan PKP-PK dengan warna biru muda.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam label lulus uji laik kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bahasa Indonesia.
- (3) Sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. logo perhubungan bagian samping simetris bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan";

- b. bagian bawah bertuliskan " Nomor Sertifikat Kelaikan Kendaraan PKP-PK, Jenis dan Tipe Kendaraan PKP-PK:..... Tanggal Pengesahan: dengan tulisan warna hitam serta barcode.
 - c. nama dan tanda tangan Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berbentuk persegi panjang posisi vertikal (*potrait*) berwarna dasar putih, berukuran A4 (210 mm x 297) mm.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam sertifikat pelayanan PKP-PK adalah Bahasa Indonesia.
- (3) Halaman depan sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara";
 - b. berlogo "Kementerian Perhubungan"; dan
 - c. bagian bawah bertuliskan "Sertifikat Pelayanan PKP-PK" dan dasar hukum dengan tulisan warna hitam serta *barcode*.
- (4) Halaman belakang sertifikat pelayanan PKP-PK berisi data, meliputi :
- a. nomor sertifikat;
 - b. nama penyelenggara bandar udara pemegang sertifikat;
 - c. nama bandar udara;
 - d. kategori bandar udara untuk PKP-PK;
 - e. pernyataan penetapan pelayanan PKP-PK;
 - f. tempat dan tanggal diterbitkan; dan
 - g. pengesahan sertifikat pelayanan PKP-PK.
- (5) Bentuk sertifikat pelayanan PKP-PK sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 26

- Pemegang sertifikat pelayanan PKP-PK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat pelayanan PKP-PK;
 - c. pencabutan sertifikat pelayanan PKP-PK; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 27

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat pelayanan PKP-PK untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
- c. apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ada upaya perbaikan maka sertifikat pelayanan PKP-PK dicabut.

Pasal 28

- (1) Sertifikat pelayanan PKP-PK dapat dibekukan tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam hal:
 - a. terjadi penurunan kinerja kendaraan utama PKP-PK yang dapat menurunkan kategori bandar udara untuk PKP-PK; dan
 - b. sertifikat pelayanan PKP-PK diperoleh dengan cara tidak sah.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dicabut apabila kendaraan utama PKP-PK dinyatakan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pasal 29

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyelenggara bandar udara yang menyediakan pelayanan PKP-PK tanpa sertifikat pelayanan PKP-PK, dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penerbitan sertifikat pelayanan PKP-PK dan sertifikat kelaikan kendaraan utama PKP-PK dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan ini, penyelenggara bandar udara yang belum mendapatkan sertifikat dapat tetap memberikan pelayanan PKP-PK dengan ketentuan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 33

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
12. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA							
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN							
PENILAIAN KONDISI DAN PENGUJIAN KELAIKAN KENDARAAN PKP-PK							
NAMA PENYELENGGARA BANDAR UDARA :							
NAMA BANDAR UDARA :							
JENIS DAN TIPE KENDARAAN :							
KAPASITAS TANGKI KENDARAAN (AIR / FOAM / DCP) :							
NOMOR SERI KENDARAAN :							
TAHUN PEMBUATAN KENDARAAN :							
TAHUN PENGADAAN :							
NO	KRITERIA PENILAIAN	STANDAR	HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	NILAI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	BOBOT	NILAI x BOBOT	KET.
A	DOKUMENTASI				5%		
1	Riwayat Kendaraan	Tersedia dan Lengkap			20%		
2	Grid Map	Tersedia			20%		
3	SOP Pengoperasian Kendaraan PKP-PK	Tersedia dan Update			20%		
4	SOP Perawatan Kendaraan PKP-PK	Tersedia dan Update			20%		
5	Buku manual kendaraan PKP-PK	Tersedia			20%		
SUB TOTAL A						A	
B	KELENGKAPAN DAN FISIK KENDARAAN PKP-PK				10%		
1	Cat kendaraan	Sesuai Ketentuan	bukan bagian		10%		
2	Body kendaraan	Sesuai Ketentuan			10%		
3	Lampu	Tersedia dan berfungsi			15%		
4	Chasis	Sesuai Ketentuan			30%		
5	Ban	Sesuai Ketentuan			25%		
6	Call sign	Tersedia dan berfungsi			5%		
7	Sirine	Tersedia dan berfungsi			5%		
SUB TOTAL B						B	
C	PERALATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PKP-PK				10%		
1	Forcible entry tools	Tersedia dan berfungsi			10%		
2	Cut in equipment	Tersedia dan berfungsi			15%		
3	Equipment for the delivery of firefighting agent	Tersedia dan berfungsi			15%		
4	Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)	Tersedia dan berfungsi			10%		
5	Baju tahan panas dan/atau tahan api	Tersedia dan berfungsi			10%		
6	Tali tambang	Tersedia dan berfungsi			10%		
7	Peralatan komunikasi	Tersedia dan berfungsi			10%		
8	Lampu senter	Tersedia dan berfungsi			5%		
9	Rescue tools box	Tersedia dan berfungsi			10%		
10	Alat P3K	Tersedia dan berfungsi			5%		
SUB TOTAL C						C	
D	KINERJA KENDARAAN PKP-PK				75%		
1	Acceleration	Sesuai Ketentuan			15%		
2	Top speed	Sesuai Ketentuan			15%		
3	Discharge rate	Sesuai Ketentuan			15%		
4	Discharge range	Sesuai Ketentuan			15%		
5	Stopping distance	Sesuai Ketentuan			15%		
6	Hand lines operation	Berfungsi			10%		
7	Hose reel operation	Berfungsi			10%		
8	Ground sweep nozzle operation	Berfungsi			5%		
SUB TOTAL D						D	
TOTAL = (A X 5%) + (B X 10%) + (C X 10%) + (D X 75%)						X	
E	CATATAN WAKTU RESPON TIME						

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

CHECK LIST KEGIATAN SERTIFIKASI PELAYANAN PKP-PK

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)			NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			(h)	(i)
I	PARAMETER WAJIB									
I.1.	RESPONSE TIME									
(1)	Apakah unit PKP-PK bandar udara dapat mencapai response time yang di tetapkan, yaitu maksimal 3 menit sejak diterimanya informasi kecelakaan/insiden pesawat udara di daerah pergerakan pesawat udara sampai dengan kendaraan pertama PKP-PK telah tiba di lokasi kecelakaan/insiden pesawat telah siap memancarkan bahan pematik utama setidaknya 50% Discharge Rate?	MOS CASR 139 Vol. IV								Waktu response time :
(2)	Apakah response time terpenuhi dengan 1 (satu) buah kendaraan atau lebih?	MOS CASR 139 Vol. IV								
I.2.	SERTIFIKASI KENDARAAN PKP-PK									
(1)	Apakah kendaraan utama PKP-PK di bandar udara telah memiliki sertifikasi kelaikan ?. Bila iya apakah sertifikat kendaraan utama PKP-PK tersebut masih sah dan berlaku?	MOS CASR 139 Vol. IV								Nomor Sertifikat : Tanggal Penerbitan : Masa Berlaku Hingga :
II	STRUKTUR ORGANISASI PKP-PK (0-100)					5%				

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)		NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
(1)	Apakah unit PKP-PK bandar udara memiliki struktur organisasi berdasarkan kategori bandar udara untuk PKP-PK yang dipersyaratkan?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
(2)	Apakah unit PKP-PK bandar udara sudah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku?	MOS CASR 139 Vol. IV					25%		
(3)	Apakah personel pemegang jabatan pada organisasi PKP-PK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku?	MOS CASR 139 Vol. IV					25%		
III	STANDARD OPERATING PROCEDURE (0-100)					10%			
III.1	SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK						15%		
(1)	Apakah tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV						35%	
(2)	Apakah SOP tersebut sudah diperbaharui sesuai dengan kondisi terakhir?	AC CASR 139-20 MOS CASR 139 Vol. IV						30%	
(3)	Apakah SOP tersebut diimplementasikan dan terdokumentasikan dengan baik?	AC CASR 139-20 MOS CASR 139 Vol. IV						35%	
III.2	SOP Pelatihan Personel (Personnel Training) dan Kendali Mutu (Quality Control)						15%		
(1)	Apakah tersedia SOP Personel (Personnel Training) dan Kendali Mutu (Quality Control)	MOS CASR 139 Vol. IV						25%	
(2)	Apakah SOP tersebut sudah diperbaharui sesuai dengan kondisi terakhir?	MOS CASR 139 Vol. IV						25%	
(3)	Adakah penerapan sanksi terhadap tidak terimplementasinya SOP ?	MOS CASR 139 Vol. IV						25%	
(4)	Apakah seluruh aktifitas implementasi SOP ada terdokumentasikan dengan baik?	MOS CASR 139 Vol. IV						25%	
III.3	SOP Penanggulangan Keadaan Darurat						20%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)			NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			(h)	(i)
(1)	Apakah tersedia dokumen <i>Airport Emergency Plan</i> (AEP) yang sudah disahkan?	CASR 139 AC CASR 139-10						30%		
(2)	Apakah dokumen tersebut sudah diimplementasikan dalam pelatihan penanggulangan keadaan darurat (PKD)?	CASR 139 AC CASR 139-10						25%		
(3)	Apakah dokumen tersebut selalu dan telah dievaluasi sesuai latihan PKD terakhir?	CASR 139 AC CASR 139-10						25%		
(4)	Apabila bandar udara dekat dengan daerah yang sulit dijangkau, dan apakah tersedia prosedur khusus untuk melakukan operasi PKP-PK?	CASR 139 MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-10						20%		
III.4	SOP Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Kebakaran						10%			
(1)	Apakah tersedia SOP pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran?	MOS CASR 139 Vol IV						35%		
(2)	Apakah SOP tersebut sudah diperbaharui sesuai dengan kondisi terakhir?	MOS CASR 139 Vol IV						30%		
(3)	Apakah SOP tersebut diimplementasikan dan terdokumentasikan dengan baik?	MOS CASR 139 Vol IV						35%		
III.5	Contingency Plan Unit PKP-PK						10%			
(1)	Apakah tersedia dokumen <i>Contingency Plan</i> unit PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV						50%		
(2)	Apakah dokumen <i>contingency plan</i> PKP-PK yang tersedia selalu dievaluasi dan diperbaharui sesuai kondisi?	MOS CASR 139 Vol. IV						50%		
III.6	SOP Beroperasi Di Daerah Yang Sulit (<i>Difficult Terrain</i>)						15%			
(1)	Apakah lingkungan di bandar udara terdapat lingkungan yang sulit untuk beroperasi atau dicapai (<i>difficult terrain</i>)? Bila iya, apakah unit PKP-PK memiliki SOP untuk beroperasi di area yang sulit dicapai atau sulit beroperasi?	MOS CASR 139 Vol. IV						50%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)		NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
(2)	Apakah SOP tersebut pada butir (1) selalu di evaluasi dan diperbaiki sehingga selalu dalam kondisi terbaru dan terkini?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
III.7	SOP Insiden/Kecelakaan Melibatkan Barang Berbahaya (Hazardous Material)					15%			
(1)	Apakah bandar udara telah menyusun SOP untuk menghadapi insiden atau kecelakaan melibatkan barang berbahaya (Hazardous Material)?	MOS CASR 139 Vol. IV KP.412 Tahun 2014					50%		
(2)	Apakah SOP tersebut pada butir (1) selalu di evaluasi dan diperbaiki sehingga selalu dalam kondisi terbaru dan terkini?	MOS CASR 139 Vol. IV KP.412 Tahun 2014					50%		
IV	PRASARANA BANDARA TERKAIT PKP-PK (0-100)					15%			
IV.1	Fire Station dan Kelengkapannya					40%			
(1)	Apakah posisi <i>fire station</i> pada lokasi yang strategis untuk mencapai <i>response time</i> ?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(2)	Apakah tersedia ruangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan? Ruangan pada <i>fire station</i> terbagi sesuai dengan kategori: - Gudang - Ruangan olahraga - Ruangan istirahat - Ruangan kepala unit - Ruangan komandan - Ruangan kelas (<i>class room</i>) - Ruangan <i>watchroom</i> - <i>shower</i> - WC - Ruangan parkir kendaraan PKP-PK - Ruangan makan/dapur	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(3)	Apakah lantai parkir <i>fire station</i> landai, mengarah keluar, maksimal 3°?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(4)	Apakah lantai parkir tahan terhadap oli,	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)			NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			(h)	(i)
	gemuk, foam konsentrat, mudah dibersihkan dan tidak licin?									
(5)	Apakah tersedia gudang dengan ventilasi yang cukup dan luas yang sesuai dengan kebutuhan?	MOS CASR 139 Vol. IV						10%		
(6)	Apakah luasan parkir kendaraan PKP-PK cukup untuk menampung keseluruhan kendaraan PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV						10%		
(7)	Apakah kendaraan diparkir tersusun seri dan jarak parkir antara kendaraan minimal 1,5 m?	MOS CASR 139 Vol. IV						10%		
(8)	Apakah pelataran parkir PKP-PK memiliki fasilitas untuk melakukan manuver kendaraan PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV						5%		
(9)	Apakah tersedia <i>watch room</i> yang dapat melihat keseluruhan pergerakan di <i>runway</i> ? Apabila tersedia <i>watch room</i> , apakah dilengkapi dengan alat komunikasi, sistem alarm, alat bantu monitor, sistem peralatan perekam suara, <i>radio base</i> , <i>crash bell</i> , <i>telephone</i> , <i>handy talkie</i> ?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR Part 139-10						10%		
(10)	Apakah tersedia <i>mock up</i> sesuai dengan ketentuan?	MOS CASR 139 Vol. IV						5%		
(11)	Apakah tersedia <i>grid map</i> pada <i>watch room</i> dan <i>ruang kendali pemandu lalu lintas penerbangan</i> ? dan apakah <i>grid map</i> yang dipergunakan adalah sama serta dalam kondisi terbaru yang mencerminkan kondisi bandar udara terkini?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR Part 139-10						10%		
IV.2	Access Road PKP-PK						20%			
(1)	Apakah tersedia <i>access road</i> dengan lebar minimal 5 meter?	MOS CASR 139 Vol. IV						40%		
(2)	Apakah tersedia radius putar minimal 25	MOS CASR 139 Vol. IV						30%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)		NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
(3)	meter? Apakah konstruksinya sesuai dengan berat kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					30%		
IV.3	Emergency Access Road					20%	20%		
(1)	Apakah tersedia <i>emergency access road</i> dengan lebar minimal sesuai dengan kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
(2)	Apakah konstruksinya sesuai dengan berat kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
IV.4	Rapid Response Area (RRA)					20%			
(1)	Apakah tersedia <i>Rapid Response Area (RRA)</i> ?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		Posisi RRA (Rapid Response Area) berada di dalam/di luar bandara*).
(2)	Apabila sebagian RRA berada di luar pagar bandar udara, apakah sudah dilengkapi dengan pintu darurat atau bagian pagar yang mudah patah (<i>frangible gates</i>) untuk jalan keluar kendaraan PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
V	PERSONEL PKP-PK YANG BERLISENSI (0-100)					15%			
(1)	Apakah jumlah personel PKP-PK yang tersedia memenuhi persyaratan?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					50%		
(2)	Apakah personel PKP-PK memiliki kompetensi yang sesuai dengan dipersyaratkan?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					25%		
(3)	Apakah personel PKP-PK selalu melakukan latihan rutin (mingguan/bulanan/tahunan) termasuk live fire drills?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					25%		
VI	KENDARAAN UTAMA PKP-PK (0-100)					20%			
(1)	Apakah kendaraan utama PKP-PK yang tersedia jumlahnya memenuhi standar yang ditentukan?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		
(2)	Apakah kendaraan utama PKP-PK yang	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)		NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
(3)	meter? Apakah konstruksinya sesuai dengan berat kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					30%		
IV.3	Emergency Access Road					20%	20%		
(1)	Apakah tersedia <i>emergency access road</i> dengan lebar minimal sesuai dengan kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
(2)	Apakah konstruksinya sesuai dengan berat kendaraan PKP-PK terbesar?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
IV.4	Rapid Response Area (RRA)					20%			
(1)	Apakah tersedia <i>Rapid Response Area (RRA)</i> ?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		Posisi RRA (Rapid Response Area) berada di dalam/di luar bandara*).
(2)	Apabila sebagian RRA berada di luar pagar bandar udara, apakah sudah dilengkapi dengan pintu darurat atau bagian pagar yang mudah patah (<i>frangible gates</i>) untuk jalan keluar kendaraan PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV					50%		
V	PERSONEL PKP-PK YANG BERLISENSI (0-100)					15%			
(1)	Apakah jumlah personel PKP-PK yang tersedia memenuhi persyaratan?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					50%		
(2)	Apakah personel PKP-PK memiliki kompetensi yang sesuai dengan dipersyaratkan?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					25%		
(3)	Apakah personel PKP-PK selalu melakukan latihan rutin (mingguan/bulanan/tahunan) termasuk live fire drills?	MOS CASR 139 Vol. IV AC CASR 139-12					25%		
VI	KENDARAAN UTAMA PKP-PK (0-100)					20%			
(1)	Apakah kendaraan utama PKP-PK yang tersedia jumlahnya memenuhi standar yang ditentukan?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		
(2)	Apakah kendaraan utama PKP-PK yang	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)			NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			(h)	(i)
(3)	tersedia memiliki kinerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk masing-masing jenis dan tipe kendaraan?	MOS CASR 139 Vol. IV					15%			
(4)	Apakah peralatan pendukung operasional yang wajib tersedia dalam kendaraan, jumlah dan kondisinya sesuai persyaratan?	MOS CASR 139 Vol. IV					5%			
(4)	Apakah tersedia <i>grid map</i> pada masing-masing kendaraan PKP-PK? - Tersedia 2 (dua) jenis gridmap, yakni gridmap bandar udara dan gridmap sekitar bandar udara sampai dengan radius 8 km - Ukuran gridmap pada kendaraan sekurangnya-kurangnya memiliki panjang 40 cm dan lebar 40 cm dan delaminating - Menggambarkan kondisi bandar udara yang terkini	AC CASR 139-10								
(5)	Apakah kelengkapan fisik kendaraan tersedia dan memenuhi ketentuan?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%			
VII	KENDARAAN PENDUKUNG PKP-PK (0-100)					15%				
(1)	Apakah kendaraan pendukung PKP-PK yang tersedia jumlahnya memenuhi standar yang ditentukan?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%			
(2)	Apakah kendaraan pendukung PKP-PK yang tersedia memiliki kinerja di seluruh parameter sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk masing-masing jenis dan tipe kendaraan?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%			
(3)	Apakah kelengkapan kendaraan pendukung PKP-PK yang tersedia dalam kendaraan, jumlah dan kondisinya sesuai persyaratan?	MOS CASR 139 Vol. IV					30%			
VIII	CADANGAN BAHAN PEMADAM (0-100)					10%				

No	URAIAN	REF	ADA / SESUAI	TIDAK ADA / TIDAK SESUAI	NILAI (n)	BOBOT (b)		NILAI AKHIR (n x b)	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)	(i)
(1)	Apakah tersedia bak air sebagai sumber cadangan air?	MOS CASR 139 Vol. IV					20%		
(2)	Apakah kapasitas air yang tersedia sesuai dengan ketentuan jumlah cadangan air yaitu 400% dari kategori PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(3)	Apakah lokasi bak penampung air mudah dijangkau?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(4)	Apakah bahan pemadam foam konsentrat memiliki jumlah sesuai ketentuan cadangan bahan pemadam yaitu 200% dari kategori PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV					15%		
(5)	Apakah bahan pemadam foam konsentrat diuji secara berkala oleh penyelenggara bandar udara?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(6)	Apakah bahan pemadam foam konsentrat di tangki kendaraan memiliki kualitas sesuai ketentuan?	MOS CASR 139 Vol. IV					15%		
(7)	Apakah tersedia cadangan bahan pemadam pelengkap (DCP) dengan jumlah min. 100% atau sesuai ketentuan yang berlaku?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(8)	Apakah tersedia cadangan gas pendorong N ₂ dengan jumlah minimal sesuai ketentuan?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
IX	PERALATAN PENDUKUNG & PENUNJANG OPERASI (0-100)					10%			
IX.I	Peralatan Pendukung Operasional PKP-PK					5%			
(1)	Apakah jumlah peralatan pendukung PKP-PK yang tersedia dalam kendaraan PKP-PK sesuai dengan kategori PKP-PK?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		
(2)	Apakah kondisi peralatan pendukung operasional PKP-PK yang tersedia baik?	MOS CASR 139 Vol. IV					35%		
(3)	Apakah peletakan peralatan pendukung PKP-PK mudah dijangkau?	MOS CASR 139 Vol. IV					10%		
(4)	Apakah peralatan pendukung PKP-PK	MOS CASR 139 Vol. IV					20%		

PETUGAS SERTIFIKASI PELAYANAN PKP-PK :

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOL :

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOL :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

SURAT PERMOHONAN (PENERBITAN / PEMBARUAN)*
SERTIFIKAT PELAYANAN PKP-PK

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan (Penerbitan /
Pembaruan)* Sertifikat
Pelayanan PKP-PK Yth. K e p a d a
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
di
J A K A R T A

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Penyelenggara Bandar Udara :
Jabatan :

Mengajukan permohonan untuk (penerbitan/pembaruan)* Sertifikat
Pelayanan PKP-PK untuk Bandar Udara pada kategori
..... yang dikelola oleh.....

2. Sebagai kelengkapan permohonan ini, disampaikan data kelengkapan
sebagai bagian dari persyaratan proses sertifikasi pelayanan PKP-PK.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

(*) coret yang tidak perlu

KELENGKAPAN DATA
PROSES KEGIATAN SERTIFIKASI PELAYANAN PKP-PK
BANDAR UDARA

1. Struktur organisasi PKP-PK
2. Standard Operating Procedure

a. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan kendaraan PKP-PK (ada/tidak ada)*
b. SOP Pelatihan Personnel dan Kendali Mutu (ada/tidak ada)*
c. SOP Penanggulangan Keadaan Darurat (ada/tidak ada)*
d. SOP Pencegahan dan Perlindungan Bahaya Kebakaran (ada/tidak ada)*
e. Dokumen *Contingency Plan* unit PKP-PK (ada/tidak ada)*
f. SOP Beroperasi Di Daerah Sulit dicapai (*Difficult Terrain*) (ada/tidak ada)*
g. SOP Hazmat Incident (ada/tidak ada)*
3. Prasarana PKP-PK

a. Fire Station

1) Lay-out fire station dengan dimensi
2) Luas Fire Station :
3) Ketersediaan ruangan : (lengkap/Tidak lengkap)*
4) Luas parkir :
5) Jarak antar ruang parkir atau kendaraan :
6) Ketersediaan *Watch Room* : (ada/tidak ada)*
7) Kelengkapan *Watch Room* : (lengkap/tidak lengkap)*
8) Ketersediaan *Mock Up* : (ada/tidak ada)*

b. Access Road

Lebar *access road* :
Radius putar *access road* :
Kondisi *access road* : (aspal/concrete/tanah/berkrikil) /
(rata/bergelombang) / (naik/menurun)
Emergency *access road* : ada/tidak, jika ada jelaskan lebar dan kondisinya
Rapid Response Area : ada/tidak , jika ada jelaskan kondisinya

4. Data Personel PKP-PK

No	Lisensi/Rating	Jumlah	Keterangan
Lisensi Pelayanan PKP-PK			
1	Rating Basic		
2	Rating Junior		
3	Rating Senior		
Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK			
4	Rating Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK		
Total			

5. Kendaraan Utama PKP-PK

- a. Data dokumen kendaraan
- b. Data kendaraan dan data uji kinerja

No	Jenis dan Tipe	Tahun/Merk	Kondisi Fisik	Data uji kinerja

6. Kendaraan Pendukung PKP-PK

- a. Data dokumen kendaraan
- b. Data kendaraan dan kesiapan operasi

No	Jenis	Tahun/Merk	Kondisi Fisik	Operasi

7. Cadangan Bahan Pemadam

No	Jenis Bahan Pemadam	Jumlah	Tahun Pengadaan

8. Peralatan Pendukung Operasional pada setiap kendaraan utama

Pada Kendaraan :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi dan Fungsi

9. Peralatan Penunjang Operasional pada Fire Station

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi dan Fungsi

Pemohon

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

BERITA ACARA

KEGIATAN SERTIFIKASI PELAYANAN PKP-PK

Pada hari ini tanggal bulantahun telah dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Pelayanan PKP-PK bertempat di Bandar Udara

Lingkup kegiatan sertifikasi meliputi:

- 1. Pemeriksaan dan
- 2. Pengujian.

Check list terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian terlampir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilaksanakan, pelayanan PKP-PK Bandar Udara, ditetapkan mendapatkan SERTIFIKAT PELAYANAN PKP-PK KATEGORI 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 dengan nilai perolehan (tanpa/dengan catatan)

PENUTUP

Demikian Berita Acara Kegiatan Sertifikasi Pelayanan PKP-PK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Mengetahui,

Petugas :

Pejabat

Ditjen Perhubungan Udara

Bandar Udara

1. :

.....
(Pangkat/Gol.)
NIP.

2. :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 458 TAHUN 2015
Tanggal : 26 JUNI 2015

SERTIFIKAT PELAYANAN PKP-PK
(Tampak Depan)

29,7 CM

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA



SERTIFIKAT
PELAYANAN PKP-PK

DIKELUARKAN SESUAI UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN



21 CM

(Tampak Belakang)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SERTIFIKAT PELAYANAN PKP-PK

Nomor :

Nama Penyelenggara Bandar Udara

Nama Bandar Udara

Kategori Bandar Udara untuk PKP-PK

Dengan ini diberikan Sertifikat Pelayanan PKP-PK sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, dan memenuhi persyaratan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan

Diberikan di :

Tanggal :

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001